

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI)  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Fitriyah Winarsih**

Universitas Dr. Soetomo  
[fwinarsih5@gmail.com](mailto:fwinarsih5@gmail.com)

**Syahrul Borman**

Universitas Dr. Soetomo  
[m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

**Nur Handayati**

Universitas Dr. Soetomo  
[nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan-permasalahan pokok mengenai HAM yang terus coba untuk dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari sekian banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan, salah satu hal yang paling banyak disoroti adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan konsep dasar kemanusiaan yang ada. Kekerasan dalam rumah tangga baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran yang menempatkan perempuan sebagai korban dapat menimbulkan korban baik memerlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum bagi perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian hukum bagi Perempuan (istri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian tesis ini adalah Perlindungan hukum dalam korban kekerasan dalam rumah tangga Upaya perlindungan hukum sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya Penyelesaian dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh

Pihak Kepolisian dapat diselesaikan lewat mediasi dan jalur hukum.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Perempuan (Istri), KDRT*

### **ABSTRACT**

Violence against women is one of the many fundamental human rights issues that countries around the world, including Indonesia, continue to try to face. Of the many forms of violence against women, one of the most highlighted is domestic violence. Domestic violence against women is a form of action that is contrary to the basic concept of humanity. Domestic violence, whether in the form of physical, psychological, sexual violence or neglect that places women as victims, can cause victims to require efforts to protect victims, including physical and psychological health recovery. For perpetrators of domestic violence, law enforcement efforts are needed to resolve cases of violence through the judicial process. Obstacles in resolving domestic violence cases need to be overcome through the role of the government and local governments in collaboration with the community so that the implementation of the elimination of domestic violence can be realized. The main issues that will be discussed in writing this thesis are legal protection for women (wives) who are victims of domestic violence and legal resolution for women (wives) who are victims of domestic violence. The main issues that will be discussed in writing this thesis are legal protection for women (wives) who are victims of domestic violence and legal resolution for women (wives) who are victims of domestic violence. In this study using the Statutory Approach, conducted by reviewing all laws and regulations related to the legal issue being handled. And the conceptual approach, starting from the views and doctrines that develop in legal science. The results of this thesis research are Legal protection for victims of domestic violence. Legal protection efforts as victims of Domestic Violence are currently regulated in legislation in Indonesia, such as: Criminal Code, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Furthermore, Settlement and Law Enforcement of Domestic Violence (KDRT) by the Police can be resolved through mediation and legal channels.

**Keywords:** *Perlindungan Hukum, Perempuan (Istri), KDRT*

#### **A. PENDAHULUAN**

Setiap Kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai *violence against women, gender based violence, gender violence* dan sebagainya merupakan salah satu permasalahan kronis yang dihadapi jutaan perempuan di seluruh dunia. Maraknya permasalahan kekerasan terhadap perempuan ini segera direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kongres pada tahun 1994 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam bagian konsideran deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan

merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi sub ordinasi di hadapan kaum laki-laki (Setiadi, 2001). konstruksi pola pikir yang seolah menempatkan posisi laki-laki yang lebih superior dibandingkan perempuan menjadi sebuah hal yang mampu menjadi pemicu terjadinya kekerasan maupun bentuk kejahatan lain yang dilakukan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan-permasalahan pokok mengenai HAM yang terus coba untuk dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari sekian banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan, salah satu hal yang paling banyak disoroti adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan konsep dasar kemanusiaan yang ada.

Ditinjau dari tataran instrumen hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya telah mengatur secara jelas pemberian hak kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan dalam ikatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Pasal 28B ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Sementara di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga antara suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menjadi perhatian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk Tesis dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Istri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14)

Dalam penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki,2007:23), Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seseorang khususnya istri dalam hidup berumah tangga bukan tanpa alasan ataupun penyebab. Banyak wanita diluar yang menerima kekerasan karena beberapa alasan. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, Menurut Moerti, faktor pendorong terjadinya kekerasan adalah:

- 1) Masalah Keuangan  
Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi jika yang mencari nafkah utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.
- 2) Cemburu  
Kecemburuan juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan yang pada akhirnya bisa mengakibatkan kekerasan dalam suatu keluarga.
- 3) Masalah Anak  
Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak asuh atau anak tiri.
- 4) Masalah Orang Tua  
Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan antara suami dan istri. Dalam penelitian tahun 1999, diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu

ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

5) Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Jika keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi jika disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing. Paling tidak akan menimbulkan kekerasan psikis.

6) Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Jika hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7) Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan calon istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan itu merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak, berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8) Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara karena jika tidak, akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun jika dibiarkan terus-menerus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula menjadi pemicu kekerasan.

9) Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh si istri.

Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan empiris. Secara teoritis maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang

dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan.

Faktor-faktor penyebab kasus kekerasan seksual, fisik, psikologis dan ekonomi terhadap informan, dalam penelitian ini menunjukkan adanya enam faktor penyebab kekerasan, yaitu pertama, kondisi kepribadian dan psikologis istri dan suami yang tidak stabil; kedua, kemandirian ekonomi istri; ketiga, perselingkuhan suami dengan perempuan lain; keempat, cemburu; kelima, masalah anak; dan keenam, campur tangan orang ketiga.

Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat positif karena manusia saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan konflik kepentingan yang bermuara pada tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban).

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu individu sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individualnya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.

Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Jelasnya, bahwa setiap orang pada hakekatnya bebas dari tuntutan hukum. Selaras dengan hal ini Osman Abdel Malek al-Saleh mengemukakan asas legalitas dalam Islam, bahwa (Osman Abdel Malek al-Saleh 1982:58) "*no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law*" (Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya).

Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan serta tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang

diharapkan rakyat menjadi kenyataan yang merupakan hakikat penegakan hukum. (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 11) Dalam hal ini upaya penegakan hukum dibedakan menjadi dua upaya, yaitu upaya penegakan hukum preventif dan upaya penegakan hukum represif.

Upaya penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang ada yang didasarkan pada pengandaian bahwa hukum yang dibuat dalam peraturan itu sekaligus mencerminkan kehendak pembuatnya, kehendak pembuat hukum merupakan hal yang selaras dengan cita hukum yang akan diwujudkan. Sedangkan upaya penegakan hukum represif merupakan penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksudkan untuk menanggulangi persoalan hukum berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011: 113).

Korban kekerasan dalam rumah tangga selama ini belum ada yang menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum (kuasa hukum) karena pada umumnya yang menggunakan penasihat hukum (kuasa hukum) adalah tersangka/terdakwa tindak pidana. Korban pun belum ada yang mengajukan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan negeri setempat. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan, adanya pendampingan dari psikolog, instansi terkait bagi para korban selama proses penyidikan dan melakukan upaya hukum lainnya yang dirasa perlu untuk menghindari terjadinya pengulangan KDRT.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan halhal sebagai berikut:

Penyelesaian dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Pihak Kepolisian dapat diselesaikan lewat mediasi dan jalur hukum, lewat mediasi karena Mediasi penal merupakan instrumen dari konsep keadilan *restoratif*. Para pihak-pihak yang bersangkutanlah yang menentukan nilai keadilan yang mereka harapkan, bukan lembaga peradilan. Keikutsertaan aparat penegak hukum hanyalah sebagai penengah atau mediator. Sebelum permasalahan dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan opsi untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. Selanjutnya lewat jalur Hukum upaya terakhir yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Terkhusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana maka akan diproses melalui peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana

melalui terbagi kedalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu. Pembuatan tindak pidana ini harus memperoleh sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **Saran**

Menurut penulis Perlunya sosialisasi yang Lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban kekerasan daian rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga

Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir dan Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Adami Chazawi, (2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, , Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- C. Maya Indah. (2007). *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, (2001), *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Fauzan Khairazi. (2015). *Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Inovatif. Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. KKCWPKWJ UI. Jakarta.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, V(2), 30–36.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, (2001). *Filsafat Hukum Mahdzab dan Refleksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Moeljatno, (2003), *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhari, (2001). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Ui-Press, Jakarta.
- Muladi, (2001), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, (2007). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.